



PUTUSAN

Nomor 234/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. IDA BAGUS RAI PATIPUTRA, S.H., Tempat/tanggal lahir : Klungkung tanggal 27 Januari 1946, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama: Hindu, Pekerjaan : Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun/Br Bale Agung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Teresna Witaskara, S.H., Advokat pada kantor Advokat ATW Law Firm yang beralamat di Jalan Raya Padonan, No. 88, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/III/Pdt/ATW/2024 tanggal 17 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Maret 2024 dengan register Nomor 77/SK/2024/PN Srp, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 234/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. IDA AYU MADE OKA, Tempat/tanggal lahir : Klungkung, 31 Desember 1942, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, Pekerjaan: Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun/Br Bale Agung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Teresna Witaskara, S.H., Advokat pada kantor Advokat ATW Law Firm yang beralamat di Jalan Raya Padonan, No. 88, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/III/Pdt/ATW/2024 tanggal 17 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Maret 2024 dengan register Nomor 77/SK/2024/PN Srp, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
Melawan :

Drs. IDA BAGUS PANGDJAYA (IDA PEDANDA GEDE NYOMAN KEMENUH), Tempat/tanggal lahir: Klungkung 12 Februari 1946, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Pensiunan, bertempat tinggal di Geria Abian Giri, Dusun Cucukan, Kelurahan/Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dalam

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 234/PDT/2024/PT DPS



hal ini memberikan kuasa kepada Putu Bagus Budi Arsawan, S.H., M.Kn., Advokat pada kantor LAW OFFICE BUDI ARSAWAN & PARTNERS Attorneys And Counselors at Law, yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai, No. 56, Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 12 Februari 2024 dengan register Nomor : 42/SK/2024/PN Srp, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dan :

1. NOTARIS MADE PUTRI SARASWATI, S.H., M.Kn, beralamat kantor di Jalan Raya Takmung No. 9, Banjarangkan, Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 76, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, diwakili oleh Dr. I. Made Herman Susanto, S.ST., M.H., Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 234/PDT/2024/PT DPS



Kabupaten Klungkung yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Agung Suardika, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung dan Kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02/1282-51.05/IV/2024 tanggal 04 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 April 2024 dengan register Nomor 88/SK/2024/PN Srp, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 234/PDT/2024/PT DPS, tanggal 30 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 234/PDT/ 2024/PT DPS tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
3. Setelah membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srp tanggal 19 Agustus 2024, berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang,

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 234/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srp, tanggal 19 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah “SURAT PERNYATAAN SILSILAH KELUARGA” tanggal 22 Juni 2022;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi adalah sama-sama ahli waris dari Ida Pedanda Gde Tatwa (alm) dan Ida Pedanda Istri Rai Tatwa (alm) serta berhak mewarisi atas bidang-bidang tanah sengketa;
4. Menyatakan bidang-bidang tanah sengketa yaitu:
 - a. Bidang tanah yang terletak di desa Selat Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, SHM. Nomor : 710/Desa Selat, Luas 5.950 m2 atas nama Ida Pedanda Istri Rai Tatwa dengan batas-batas:

Disebelah Utara : Tanah Negara;

Disebelah Timur : Pak Karsa, Ida Bagus Citarsa, Parit;

Disebelah Selatan : Tanah Negara;

Disebelah Barat : Ida Pedanda Istri Rai Tatwa (alm);

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 234/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan bagian hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

b. Bidang-bidang tanah yaitu:

- Bidang tanah pekarangan dan rumah (Griya Arjana) terletak di Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, SHM . Nomor : 01345 /Desa Bungbungan, Luas 6300 m², atas nama Ida Bagus Rai Patiputra,S.H, dan Drs. Ida Bagus Pangdjaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disebelah Utara : Jalan;

Disebelah Timur : Gang, I Wayan Kayun, I Nyoman Sudira;

Disebelah Selatan : Dewa Aji Nama;

Disebelah Barat : Jalan;

- Bidang tanah tegalan terletak di Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, SHM No: 281/Desa Bungbungan, Luas 4.150 m² atas Nama Ida Pedanda Istri Rai Tatwa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disebelah Utara : Kuburan;

Disebelah Timur : Jalan;

Disebelah Selatan : Telabah/saluran air;

Disebelah Barat : Mangku Tangkas;

- Bidang tanah tegalan terletak di Desa Selat , Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, SHM No: 709/Desa Selat, Luas 5.550 m² atas Nama Ida Pedanda Istri Rai Tatwa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disebelah Utara : Tanah Negara;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 234/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Timur : Ida Pedanda Istri Rai Tatwa (alm);

Disebelah Selatan : Tanah Negara;

Disebelah Barat : Parit;

- Bidang tanah sawah terletak di Subak Respati, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, luas: 5.550 m², atas Nama Druwe Griya Arjana dengan batas-batas sebagai berikut:

Disebelah Utara : Wayan Gatra dan Pak Sukra;

Disebelah Timur : Tukad bubuh;

Disebelah Selatan : Dewa Kerug;

Disebelah Barat : Pangkung atau saluran irigasi;

Adalah merupakan bagian hak dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

5.Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 01 tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Made Putri Saraswati, S.H., MKn., tidak mempunyai kekuatan hukum;

6.Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk:

- Menyerahkan fisik asli Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 710 tercatat atas nama Pemegang Hak Ida Pedanda Istri Rai Tatwa yang terletak di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menandatangani segala surat surat dalam proses pembagian warisan, Sertipikat Hak Milik No. 710 tercatat atas nama Pemegang Hak Ida Pedanda Istri Rai Tatwa yang terletak di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 234/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama Drs. Ida Bagus Pangdjaya (Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh);

c. Kesemua langkah-langkah dimaksud bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

7. Menetapkan bahwa apabila karena sesuatu hal, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak bersedia melakukan langkah-langkah hukum yang cukup untuk proses pembagian warisan atas bidang tanah sengketa Sertipikat Hak Milik No. 710 tercatat atas nama Pemegang Hak Ida Pedanda Istri Rai Tatwa yang terletak di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali menjadi atas nama Drs. Ida Bagus Pangdjaya (Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh), maka putusan perkara aquo menjadi dasar proses pembagian warisan atas bidang tanah sengketa menjadi hak milik atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 234/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Semarang diucapkan dalam sidang secara elektronik pada tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 3 September 2024 sebagaimana tertera dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik tanggal 3 September 2024 kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 September 2024;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 234/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srp (*inzage*) masing-masing pada tanggal 18 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srp tanggal 19 Agustus 2024 selanjutnya Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 3 September 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding yang menyatakan pada pokoknya keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Factie* tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 32/Pdt.G/2024/PN.Srp tanggal 12 Agustus 2024;

Dengan mengadili sendiri :

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 234/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi/ Tergugat Pembanding;
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Penggugat Terbanding membayar biaya perkara.

Atau sekiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 September 2024 yang menyatakan bahwa yang dipertimbangkan oleh Judex Factie dalam Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar sesuai bukti surat, keterangan saksi, fakta dipersidangan dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak permohonan Banding Pembanding I dan Pembanding II/ Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomer : 32/Pdt.G/2024/PN. Srp. tanggal 19 Agustus 2024 :
- Menghukum Pembanding I dan Pembanding II/ Penggugat I dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati dan memeriksa serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srp, tanggal 19 Agustus 2024 serta memperhatikan secara saksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Terbanding Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 234/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap beberapa pokok alasan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan memori banding dari Para Pembanding semula Para Terbanding Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak ada mengemukakan hal - hal baru tetapi hanya merupakan pengulangan - pengulangan atas apa yang dikemukakan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dan mempertimbangkan berdasarkan atas fakta - fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan -alasan hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa alm. Ida Pedanda Gde Tatwa (Ida Nyoman Oka) dan Ida Pedanda Istri Tatwa (Ida Ayu Kembar), yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah, tanah tegalan dan tanah sawah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (ini vide posita gugatan poin 5 a sampai dengan 5e) yang hingga saat ini belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa terkait jawaban gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang diulang kembali dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa pernyataan pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya menyerahkan warisan di Griya Banjar Bumbungan kepada

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 234/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi harus dikaitkan dengan kehendak Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengangkat anak/sentana guna memelihara merajan dan tanah Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Banjar Polagiri Denpasar. Bahwa karena pembuatan pengangkatan anak tidak jadi dilakukan karena adanya keberatan dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, maka pernyataan tertanggal 2 Oktober 2020 tersebut dinyatakan tidak berlaku oleh yang membuat pernyataan dalam hal ini Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa surat pernyataan yang telah dicabut oleh yang membuat pernyataan tidak dapat dijadikan dasar bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melepaskan hak warisnya atas obyek warisan yang ditinggalkan pewaris alm. Ida Pedanda Gde Tatwa (Ida Nyoman Oka) dan Ida Pedanda Istri Tatwa (Ida Ayu Kembar) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalil jawaban Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah kehilangan hak waris karena tidak melaksanakan kewajiban adat/Agama terkait memelihara merajan dan upacara pengabenan Ida Ayu Made Sulendri, hal ini terkait konflik keluarga antara Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi , sehingga masing – masing merawat merajan yang terletak di Desa Selat, Klungkung yaitu Merajan Gria Gede Cucukan dirawat/diemong Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan di Desa Bungbungan, Banjaringan Klungkung, Merajan Agung Dipha Hyang Gria Arjana

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 234/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawaty/diemong Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa hingga kini Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Pendeta Hindu/Pedanda (Vide bukti P16) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak ada alasan yang sah sesuai Hukum adat di Bali yang dapat menyatakan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah kehilangan hak mewarisnya atas harta warisan dari Ida Pedanda Gde Tatwa (Ida Nyoman Oka) dan Ida Pedanda Istri Rai Tatwa (Ida Ayu Kembar) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian harta peninggalan Ida Pedanda Gde Tatwa (Ida Nyoman Oka) dan Ida Pedanda Istri Rai Tatwa (Ida Ayu Kembar), berhak diwarisi oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak berperkara terutama Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan terurai diatas, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka alasan memori banding dari Para Pembanding semula Para Terbanding Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara terperinci

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 234/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan menolak memori banding dari Para Pembanding semula Para Terbanding Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/ 2024/PN Srp, tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang bahwa alasan yang termuat dalam kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusannya yang dinilai sudah tepat dan benar sesuai dengan bukti surat, keterangan saksi, fakta dipersidangan dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alasan kontra memori banding tersebut dapat diterima dalam tingkat banding sepanjang untuk menguatkan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/ 2024/PN Srp, tanggal 19 Agustus 2024, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan karena Para Pembanding semula Para Terbanding Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Terbanding Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 234/PDT/2024/PT DPS



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal – pasal dalam R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SKXII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srp tanggal 19 Agustus 2024,,yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami I Nyoman Somanada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan I Made Suraatmaja, S.H., M.H. dan Suwarno, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis,

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 234/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2024 serta I Wayan Simpen, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Made Suraatmaja, S.H.,M.H.

I Nyoman Somanada,S.H.,M.H.

ttd

Suwarno,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Simpen, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 234/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)